



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1237, 2022

KEMENPERIN.
Penyelenggaraan.

Dekonsentrasi.

Gubernur.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perindustrian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada GWPP dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2023.
- (2) Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada GWPP dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian kegiatan:
 - a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka;
 - b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan
 - c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Penyelenggara kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan teknis atas kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan industri kecil, menengah, dan aneka.

Pasal 5

Rincian anggaran kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG
 PERINDUSTRIAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
 PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA,
 PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEKRETARIATAN BIDANG INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA, DAN PENUMBUHAN
 WIRUSAHA BARU INDUSTRI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Gubernur Aceh	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.224.000.000
2.	Gubernur Sumatera Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.586.550.000
3.	Gubernur Sumatera Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.256.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4.	Gubernur Riau	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	989.600.000
5.	Gubernur Kepulauan Riau	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.088.100.000
6.	Gubernur Jambi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.396.000.000
7.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.081.900.000
8.	Gubernur Bengkulu	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.557.150.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
9.	Gubernur Sumatera Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	2.280.000.000
10.	Gubernur Lampung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.310.400.000
11.	Gubernur Kalimantan Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.121.000.000
12.	Gubernur Kalimantan Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.058.400.000
13.	Gubernur Kalimantan Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.394.600.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
14.	Gubernur Kalimantan Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.565.300.000
15.	Gubernur Kalimantan Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	2.043.050.000
16.	Gubernur Banten	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.230.600.000
17.	Gubernur DKI Jakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.106.750.000
18.	Gubernur Jawa Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.829.100.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
19.	Gubernur Jawa Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.238.400.000
20.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.052.300.000
21.	Gubernur Jawa Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.890.000.000
22.	Gubernur Bali	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.314.100.000
23.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.887.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
24.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.373.700.000
25.	Gubernur Sulawesi Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.223.600.000
26.	Gubernur Sulawesi Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.416.450.000
27.	Gubernur Sulawesi Tenggara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.595.000.000
28.	Gubernur Sulawesi Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.786.050.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
29.	Gubernur Sulawesi Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.151.000.000
30.	Gubernur Gorontalo	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.051.650.000
31.	Gubernur Maluku	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.529.850.000
32.	Gubernur Maluku Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.128.600.000
33.	Gubernur Papua	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	2.112.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
34.	Gubernur Papua Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	2.186.800.000

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA